

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pengaturan *Autonomous Weapon System* dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)? dan Kedua, apakah *Autonomous Weapon System* sudah sesuai dengan HHI? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan dan definisi resmi mengenai *Autonomous Weapon System*, melainkan definisi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga/badan negara-negara serta organisasi internasional terkait dan *Autonomous Weapon System* secara *Weapons Law* atau sifatnya sudah sesuai dengan HHI, sedangkan secara *Targeting Law* atau penggunaannya cenderung sulit untuk digunakan sampai ada suatu teknologi kecerdasan buatan yang dapat memenuhi tuntutan dalam *Targeting Law* tersebut. *Human-supervised weapon system* dirasa lebih mudah dan sesuai untuk digunakan dan karena itu, pengaturan mengenai *Autonomous Weapon System* menjadi penting sebagai patokan dan batasan resmi bagi negara-negara dalam mengembangkan dan nantinya menggunakan sistem senjata tersebut.

Kata-kata kunci : *Autonomous Weapon System*, HHI.

